



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: 100.3.7.1/05/KB/III/2026

NOMOR: 30/DST/UN34/B/HK.01.01/2026

Pada hari Senin, tanggal tiga puluh, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh enam (30-3-2026), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. RAHMAD MAS'UD : Wali Kota Balikpapan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 RT 13, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, 76111, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SUMARYANTO : Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Colombo Nomor 1 Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta 55281, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Yogyakarta, Nomor 08/UN34/MWA/2025 tanggal 24 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri-sendiri dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah perguruan tinggi negeri berbadan Hukum yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan tri dharma perguruan tinggi;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan tri dharma perguruan tinggi kepada masyarakat dan aparatur Pemerintah Kota Balikpapan, perlu memanfaatkan potensi yang dimiliki PARA PIHAK;
- d. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Kota Balikpapan; dan
- e. bahwa PARA PIHAK memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan dan sepakat untuk melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan dan pedoman kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangannya melalui kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangan yang dimiliki masing-masing PIHAK.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

- b. penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar, dan lokakarya; dan
- d. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam pelaksanaan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing PIHAK dapat diwakili/menunjuk pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang tugas yang dikerjasamakan.
- (3) PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya dan dapat diperpanjang dengan ketentuan PIHAK yang mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama, diadakan evaluasi kinerja paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan hasil evaluasi kinerja tersebut digunakan sebagai masukan untuk mencapai hasil kinerja yang optimal bagi PARA PIHAK.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PIHAK KESATU dan anggaran PIHAK KEDUA serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusinya.

Pasal 6
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung yang bertanggung jawab untuk Korespondensi dan Komunikasi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama.
- (3) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

U.p. : Bagian Kerja Sama dan Perkotaan
Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 RT 13,
Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan
Balikpapan Kota, Kota Balikpapan

Telepon : -

E-mail : bagiankerjasamadanperkotaan@gmail.com

PIHAK KEDUA

U.p. : Wakil Rektor Kerja Sama dan Sistem
Informasi

Alamat : Jalan Colombo Nomor 1 KARangmalang,
Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I.
Yogyakarta 55281

Telepon : (0274)555782

E-mail : kerjasama@uny.ac.id

- (4) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima PIHAK lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.
- (5) Pembatalan/perubahan pihak penghubung (*contact person*/U.p.) berlaku efektif jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh masing-masing PIHAK dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut sehingga

segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

- (6) Setiap pemberitahuan tertulis atau penggunaan sarana komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima atau disampaikan:
- a. pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda tangan lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. pada hari ke 5 (lima) apabila dikirim melalui pos dan dibuktikan dengan tanda terima; atau
 - c. pada hari yang sama apabila dikirim melalui surat elektronik (*e-mail*).

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena terjadinya penggantian Pejabat dari PARA PIHAK.
- (2) Hal yang belum diatur dan/atau adanya perubahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



SUMARYANTO

PIHAK KESATU,



RAHMAD MAS'UD